



## AKUNTANSI KEBERLANJUTAN SEBAGAI BIDANG PROFESI BARU: REPOSISI PERAN DAN KEBUTUHAN KOMPETENSI AKUNTAN

Amrie Firmansyah<sup>1)</sup>; Puji Wibowo<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2)</sup> [puji.wibowo@pknstan.ac.id](mailto:puji.wibowo@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

The development of global sustainability reporting standards, particularly IFRS S1 and IFRS S2, has fundamentally transformed the role of the accounting profession, shifting from preparing financial statements to ensuring the credibility of non-financial information that encompasses economic, social, and environmental dimensions. This study aims to analyze how the global transformation of sustainability reporting standards has driven the repositioning of the accounting profession in Indonesia and to identify the new competencies required to support the implementation of the Sustainability Disclosure Standards (SPK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). Using a scoping review approach, the study examines academic literature, national policies, and professional documents published between 2020 and 2025. The findings reveal that the accounting profession is undergoing a strategic shift toward assuming the role of sustainability assurer, which requires proficiency in ESG, climate risk analysis, and assurance of sustainability reports. At the national level, the adoption of SPK 1 and SPK 2 strengthens the profession's legitimacy in supporting green economic governance. Academically, this study enriches legitimacy theory by explaining the relationship between the adoption of global standards and the shaping of new professional roles in developing countries. Practically, the findings provide recommendations for IAI, regulators, and higher education institutions to strengthen sustainability-based curricula and certification programs, thereby preparing accountants for the increasingly complex demands of global sustainability reporting.

**Keywords:** Accounting Profession; IFRS S1-S2; Role Reposition; SPK 1-SPK 2; Sustainability Accounting; Sustainability Competence

### Abstrak

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan global, khususnya IFRS S1 dan IFRS S2, telah mengubah secara mendasar peran profesi akuntan dari penyusun laporan keuangan menjadi penjamin kredibilitas informasi non-keuangan. Informasi dimaksud mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana transformasi standar pelaporan keberlanjutan lintas negara tersebut turut mendorong reposisi profesi akuntan di Indonesia dan kompetensi baru yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* terhadap literatur akademik, kebijakan nasional, dan dokumen profesi periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi akuntan sedang bertransformasi menuju peran strategis sebagai *sustainability assurer* yang menuntut kemampuan ESG, analisis risiko iklim, dan assurance atas laporan keberlanjutan. Di tingkat nasional, adopsi SPK 1 dan 2 memperkuat legitimasi profesi dalam mendukung tata kelola ekonomi hijau. Secara akademik, penelitian ini memperkaya teori legitimasi dengan menjelaskan hubungan antara adopsi standar global dan pembentukan peran baru akuntan di negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi IAI, regulator, dan perguruan tinggi untuk memperkuat kurikulum dan sertifikasi berbasis keberlanjutan guna memastikan kesiapan kompetensi akuntan menghadapi tuntutan global yang semakin kompleks dan berorientasi pada keberlanjutan.

**Kata Kunci :** Akuntansi Keberlanjutan; IFRS S1-S2; Kompetensi Keberlanjutan; Profesi Akuntan; Reposisi Peran; SPK 1-SPK 2

### PENDAHULUAN

Profesi akuntan saat ini tengah berada di titik perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan ekonomi global, krisis iklim, transformasi digital, serta meningkatnya kesadaran terhadap nilai keberlanjutan mendorong redefinisi peran akuntan dalam sistem ekonomi modern. Akuntansi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pelaporan informasi keuangan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen penting dalam mengukur, mengungkapkan, dan memverifikasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas organisasi. Pergeseran paradigma ini menandai munculnya bidang baru yang dikenal sebagai akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*), suatu pendekatan yang menempatkan akuntansi



sebagai kontributor utama terhadap pembangunan berkelanjutan (Gray et al., 2014; Ozili, 2021; Schaltegger & Burritt, 2018). Perubahan ini memperluas domain profesi akuntan dari *stewardship* ke arah *value creation* dan *planetary accountability* (Bebbington & Unerman, 2020).

Dorongan global terhadap akuntansi keberlanjutan semakin kuat sejak IFRS Foundation membentuk *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada tahun 2021. ISSB merilis dua standar global, yaitu IFRS S1 mengenai pengungkapan umum terkait keberlanjutan dan IFRS S2 mengenai pengungkapan terkait iklim, yang kini menjadi global baseline untuk pelaporan keberlanjutan (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Tujuan utama dari kedua standar ini adalah menciptakan konsistensi dan keterbandingan informasi keberlanjutan antarnegara, serta mengintegrasikan informasi non-keuangan dengan laporan keuangan. Proses harmonisasi ini menandai perubahan besar dalam lanskap profesi akuntan global, di mana tanggung jawab profesional kini mencakup pelaporan risiko iklim, transisi energi, dan dampak sosial terhadap nilai perusahaan (Yan, 2024). Lebih jauh lagi, perubahan ini menggeser fokus profesi akuntan dari *compliance-based reporting* menjadi *impact-based accountability* yang menuntut kemampuan analitik lintas disiplin (PWC Indonesia, 2023).

Dalam konteks Indonesia, adopsi terhadap kerangka pelaporan keberlanjutan global direspon secara progresif oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui penerbitan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang terdiri atas PSPK 1 dan PSPK 2, disahkan pada Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. SPK ini mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 secara penuh dan menjadikan Indonesia bagian dari 33 yurisdiksi global yang telah menerapkan standar pelaporan keberlanjutan internasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peta Jalan SPK yang menetapkan strategi implementasi bertahap, kewajiban asurans atas laporan keberlanjutan, serta penguatan ekosistem profesi agar mampu menyediakan informasi keberlanjutan yang andal, relevan, dan terverifikasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Peluncuran SPK menjadi bukti kesiapan Indonesia untuk bertransformasi dari sistem pelaporan berbasis tanggung jawab sosial (CSR) menuju pelaporan yang menghubungkan risiko keberlanjutan dengan kinerja finansial organisasi.

Selain IAI, otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat arah kebijakan keberlanjutan melalui *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang berfokus pada penciptaan ekosistem pembiayaan hijau dan integrasi prinsip ESG ke dalam industri jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). *Roadmap* ini merupakan kelanjutan dari fase pertama (2015-2019) yang menekankan pentingnya kesadaran, kapasitas, dan regulasi dasar untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Upaya tersebut diperkuat oleh Peta Jalan SPK IAI (2024) dan sinergi dengan kebijakan fiskal hijau serta penguatan kerangka tata kelola di sektor publik dan swasta.

Secara makro, arah kebijakan ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang menempatkan pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi inklusif, serta peningkatan ketahanan sosial sebagai pilar utama pembangunan nasional (Peraturan Presiden RI, 2025). RPJMN ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yang menegaskan pentingnya transisi menuju ekonomi hijau dan penguatan kapasitas sumber daya manusia profesional di sektor akuntansi dan keuangan (Undang-Undang RI, 2024). Visi ini juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam *UN Sustainable Development Cooperation Framework* (UNSDCF 2021-2025) yang menekankan transformasi ekonomi rendah karbon, inovasi lintas sektor, dan reformasi tata kelola untuk mempercepat pencapaian SDGs 2030 (United Nations Indonesia, 2020).



Namun, di balik komitmen tersebut, terdapat sejumlah tantangan dan kesenjangan yang signifikan. Hasil kajian IAMI (2024) menunjukkan bahwa kesiapan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengadopsi IFRS S2 masih rendah, dengan tingkat kesesuaian terhadap persyaratan IFRS S2 hanya berkisar 8–30 persen (Wahyuni et al., 2024). Bahkan, hanya 3 persen perusahaan yang menggunakan kerangka *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek keterkaitan antara strategi transisi iklim dengan kinerja keuangan perusahaan, menunjukkan lemahnya kemampuan akuntan dalam mengintegrasikan data keberlanjutan dengan informasi finansial. Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi menuju pelaporan berbasis keberlanjutan tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baru di bidang *sustainability assurance*, *integrated thinking*, dan *ESG data analytics*.

Dalam konteks akademis, Firmansyah (2025) mengungkapkan bahwa integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia masih bersifat tidak merata dan belum menjadi bagian inti dari capaian pembelajaran. Banyak dosen dan mahasiswa belum memahami secara menyeluruh standar IFRS S1–S2, peran akuntan dalam penyusunan laporan keberlanjutan, maupun aspek *assurance* atas data non-keuangan (Firmansyah, 2025). Kurangnya literasi keberlanjutan di kalangan pendidik dan calon akuntan berpotensi menimbulkan *competence gap* di masa depan (Torre et al., 2018), terutama ketika sektor publik dan swasta mulai membutuhkan tenaga profesional yang mampu menjembatani antara kinerja ekonomi dan dampak keberlanjutan.

Kesenjangan kompetensi ini semakin kompleks karena terjadi di tengah akselerasi Revolusi Industri 5.0 dan Society 5.0, yang menekankan integrasi teknologi cerdas dengan nilai kemanusiaan. Beberapa studi telah menganalisis perlunya adaptasi peran strategis akuntan. Seperti diuraikan oleh Prakosa & Firmansyah (2022), dan Sumadi et al. (2022), profesi akuntan kini dituntut untuk beradaptasi dengan otomatisasi, artificial intelligence, dan big data analytics, namun pada saat yang sama ditantang untuk mempertahankan nilai etika, empati sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Peran akuntan bergeser dari sekadar pencatat transaksi menjadi analisis strategis yang menghubungkan data keuangan, keberlanjutan, dan risiko lintas sektor. Namun demikian, belum banyak studi yang menelaah bagaimana perubahan standar global seperti IFRS S1-S2 mengubah legitimasi profesi akuntan di Indonesia serta kebutuhan kompetensi yang muncul dari transformasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi akuntan dalam teknologi digital, pelaporan ESG, dan kebijakan iklim perlu mendapat perhatian lebih dalam penelitian agar relevansi profesi akuntan di masa depan tetap terjaga.

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara tuntutan global terhadap akuntansi keberlanjutan dan kesiapan pendidikan serta organisasi profesi di Indonesia dalam membangun kompetensi akuntan keberlanjutan. Kesenjangan ini terlihat dari belum mampunya sebagian besar perusahaan dan praktisi mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan data keuangan, terbatasnya pemahaman standar IFRS S1-S2/SPK 1-2, serta minimnya literasi ESG di perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang bersifat sistemik dan multidimensi, mencakup aspek kebijakan, kurikulum, pelatihan profesional, dan infrastruktur kelembagaan. Tanpa penguatan yang terarah, profesi akuntan Indonesia berisiko tertinggal dalam transformasi menuju tata kelola berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi posisi, kesiapan, dan arah pengembangan kompetensi akuntan keberlanjutan di Indonesia melalui pemetaan regulasi, dinamika pendidikan, serta kebutuhan profesi. Penelitian ini menelaah bagaimana pendidikan tinggi, asosiasi profesi, dan kebijakan nasional dapat berperan dalam membangun fondasi kompetensi yang relevan di era ESG. Berbeda dari studi sebelumnya yang banyak membahas dampak



digitalisasi terhadap peran akuntan (Prakosa & Firmansyah, 2022; Sumadi et al., 2022), maupun penelitian yang menyoroti aspek teknis implementasi standar pelaporan keberlanjutan seperti IFRS S2 (Doloksaribu & Firmansyah, 2024), penelitian ini memusatkan perhatian pada kebutuhan kompetensi baru dan kesiapan kelembagaan profesi akuntansi Indonesia dalam menghadapi tuntutan keberlanjutan global. Fokus ini konsisten dengan temuan kajian yang menegaskan perlunya penguatan kompetensi ESG, pemahaman risiko iklim, integrasi data finansial–non-finansial, serta peran akuntan sebagai sustainability assurer. Dengan menggunakan pendekatan scoping review, kajian ini memetakan perkembangan konsep, kebijakan, dan praktik profesional yang relevan untuk merumuskan arah strategis penguatan profesi akuntansi keberlanjutan di Indonesia.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan dengan menyoroti aspek *professional competence* sebagai faktor utama dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam praktik akuntansi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi lembaga profesi, pembuat kebijakan, dan perguruan tinggi untuk merancang strategi penguatan kapasitas nasional di bidang akuntansi keberlanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung pengembangan *Sustainability Accounting Competence Framework* di Indonesia, integrasi kurikulum berbasis ESG, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem akuntan yang berdaya saing global. Dengan dukungan kebijakan nasional dan keselarasan dengan agenda RPJMN 2025-2029, profesi akuntan Indonesia berpotensi menjadi motor penggerak transparansi, akuntabilitas, dan inovasi keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perkembangan Akuntansi Keberlanjutan di Tingkat Global**

Perkembangan akuntansi keberlanjutan merupakan refleksi dari evolusi fungsi akuntansi dalam menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan tata kelola di abad ke-21. Jika pada awalnya akuntansi berorientasi pada penyajian informasi keuangan bagi investor dan pemangku kepentingan ekonomi, kini akuntansi berperan lebih luas sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas terhadap dampak sosial dan lingkungan. Perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis tata kelola korporasi telah mempercepat munculnya paradigma baru dalam praktik pelaporan yang berupaya menghubungkan nilai ekonomi jangka panjang dengan keberlanjutan organisasi (Bebbington & Unerman, 2020; Gray et al., 2014; Yan, 2024).

Villiers & Dimes (2023) menyatakan bahwa akuntansi keberlanjutan kini dipahami bukan sekadar turunan dari social and environmental accounting, tetapi telah berkembang menjadi elemen penting dalam akuntabilitas korporasi dan pengelolaan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsep akuntansi keberlanjutan berakar pada tradisi social and environmental accounting sejak 1970-an, ketika pelaporan sosial dan lingkungan mulai dikembangkan untuk memperluas fokus akuntansi tradisional (Ozili, 2021). Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi kerangka triple bottom line yang menekankan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan kerangka global seperti GRI, SASB, TCFD, serta standar terbaru dari ISSB menunjukkan pergeseran menuju pelaporan keberlanjutan yang lebih terstruktur dan dapat dibandingkan secara internasional (Yan, 2024). Namun, keberagaman standar, istilah, dan metodologi pelaporan masih menimbulkan fragmentasi yang menyulitkan investor, regulator, dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara konsisten. Tantangan ini juga diperkuat oleh kompleksitas ekosistem pelaporan, duplikasi kerangka, serta perbedaan konsep materialitas antar standar pelaporan global (Gutterman, 2024), sementara secara teoretis isu kualitas dan relevansi informasi keberlanjutan terus menjadi perhatian utama dalam literatur akuntansi modern (Wagenhofer, 2024).



Terkait dengan tantangan tersebut, IFRS Foundation pada tahun 2021 membentuk *International Sustainability Standards Board* (ISSB) untuk mengembangkan kerangka pelaporan keberlanjutan global yang konsisten dan dapat diintegrasikan dengan laporan keuangan (IFRS Foundation & International Finance Corporation, 2024). ISSB kemudian menerbitkan *IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan *IFRS S2: Climate-related Disclosures* pada tahun 2023 sebagai dasar penyatuan standar global. IFRS S1 menetapkan prinsip umum penyajian informasi keberlanjutan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan IFRS S2 berfokus pada risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Kedua standar ini diposisikan sebagai *global baseline* yang dapat diadopsi oleh berbagai yurisdiksi untuk memastikan keterbandingan dan konsistensi informasi keberlanjutan (IFRS Foundation & International Finance Corporation, 2024).

Lebih dari dua puluh yurisdiksi, mewakili lebih dari 55 persen PDB global, telah mengadopsi atau sedang dalam proses mengadopsi ISSB Standards sebagaimana disajikan dalam laporan perkembangan pengungkapan iklim (IFRS Foundation & International Finance Corporation, 2024). IFRS Foundation & International Finance Corporation (2024) menekankan perlunya interoperabilitas antara IFRS S1-S2, *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) yang ditetapkan melalui *Directive (EU) 2022/2464* atau *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), serta GRI Standards, sehingga tercapai keselarasan lintas yurisdiksi dan berkurangnya duplikasi pelaporan. Pendekatan harmonisasi ini mencerminkan era baru konvergensi global, di mana informasi keberlanjutan menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang dapat diaudit dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat.

Walaupun pembentukan ISSB merupakan langkah penting dalam penyusunan standar keberlanjutan global, perubahan ini juga memunculkan sejumlah diskusi terkait konsep dan legitimasi kelembagaan. Villiers et al. (2024) menjelaskan bahwa pembentukan ISSB tidak hanya berhubungan dengan aspek teknis standar, tetapi juga merupakan strategi bagi IFRS Foundation untuk memperluas perannya ke ranah pelaporan keberlanjutan. Sebagian kritik menilai bahwa pendekatan ISSB masih condong pada kepentingan investor sehingga belum sepenuhnya mencerminkan isu sosial dan lingkungan yang lebih luas. Meskipun begitu, ISSB terus membangun legitimasi melalui proses konsultasi publik, kerja sama dengan lembaga lain, serta komitmen terhadap transparansi dan keterbandingan informasi. Bagi profesi akuntan, kehadiran ISSB memberikan peluang untuk memperkuat peran dalam memastikan kualitas dan keandalan informasi keberlanjutan yang semakin dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Implikasi utama dari perubahan ini adalah perluasan tanggung jawab dan kompetensi profesi akuntan. Akuntan tidak lagi sekadar menyajikan laporan keuangan, melainkan berperan sebagai pengelola informasi keberlanjutan yang kredibel, dapat diaudit, dan berorientasi jangka panjang (Ozili, 2021). Tugas mereka mencakup pengukuran dampak sosial-lingkungan, analisis risiko iklim, penilaian materialitas keberlanjutan, serta pemberian assurance terhadap data non-keuangan dengan tingkat keandalan setara audit keuangan. Dalam konteks global yang semakin menuntut transparansi, kemampuan akuntan untuk menerjemahkan risiko keberlanjutan menjadi nilai ekonomi menjadi kunci dalam mempertahankan legitimasi profesi di mata publik dan investor.

Dengan demikian, perkembangan akuntansi keberlanjutan di tingkat global tidak hanya menggambarkan inovasi teknis dalam pelaporan, tetapi juga transformasi nilai dan identitas profesi akuntan. Dengan mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan keuangan, *IFRS Foundation* melalui ISSB telah menempatkan profesi akuntan di pusat ekosistem pembangunan berkelanjutan global. Akuntan kini diharapkan menjadi penghubung



antara tanggung jawab korporasi dan kepentingan sosial, antara pengukuran kinerja keuangan dan nilai jangka panjang, serta antara tata kelola ekonomi dan keberlanjutan planet (Bebbington & Unerman, 2020).

### **Kebijakan Nasional dan Implementasi Akuntansi Keberlanjutan di Indonesia**

Transformasi pelaporan keberlanjutan di tingkat global melalui penerapan IFRS S1 dan IFRS S2 mendorong Indonesia untuk memperkuat fondasi nasional dalam pelaporan dan assurance atas informasi keberlanjutan. Dalam konteks ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memegang peran sentral sebagai lembaga profesi yang mengadaptasi dan menerjemahkan standar internasional ke dalam praktik nasional. Pada 11 Agustus 2025, IAI secara resmi meluncurkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang terdiri dari PSPK 1: Kerangka Umum Pengungkapan Keberlanjutan dan PSPK 2: Pengungkapan Risiko dan Peluang Terkait Iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Kedua standar tersebut merupakan hasil adaptasi langsung dari IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh ISSB, dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Penerbitan SPK menjadi langkah monumental dalam sejarah profesi akuntan Indonesia, karena untuk pertama kalinya aspek keberlanjutan diatur secara profesional dan sejajar dengan standar audit serta akuntansi keuangan. SPK dirancang untuk menjadi acuan bagi perusahaan publik, entitas pemerintah, dan organisasi non-profit dalam menyusun laporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan informasi keuangan. IAI menegaskan bahwa tujuan utama SPK adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan lintas industri, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem pelaporan keberlanjutan global (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Implementasi SPK juga mencerminkan pergeseran paradigma profesi akuntan dari pelaporan historis menuju *future-oriented reporting*, di mana akuntan dituntut memahami risiko iklim, peluang ekonomi hijau, dan dampak sosial dari aktivitas bisnis. IAI menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga strategi nilai bagi organisasi. Melalui SPK, IAI berupaya membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan nasional yang melibatkan akademisi, regulator, auditor, dan pelaku usaha dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang menempatkan keberlanjutan sebagai pilar pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 menegaskan bahwa transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan digital inklusif merupakan agenda prioritas nasional. RPJMN ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia profesional (Peraturan Presiden RI, 2025), termasuk profesi akuntan, dalam mendukung sistem tata kelola ekonomi yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka ini, profesi akuntan diposisikan bukan hanya sebagai pelapor informasi keuangan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan visi Indonesia Emas 2045 dengan fondasi utama ekonomi hijau, daya saing digital, dan peningkatan tata kelola publik yang bersih (Undang-Undang RI, 2024). Visi tersebut juga dipertegas dalam *UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025*, yang menjadi acuan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kerangka UNSDCF, Indonesia berkomitmen pada transformasi ekonomi rendah karbon, peningkatan kapasitas manusia, dan inovasi lintas sektor untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* (United Nations Indonesia, 2020).

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerangka kebijakan nasional melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang memfokuskan pada



pengembangan ekosistem pembiayaan hijau, penyelarasan prinsip ESG dalam industri jasa keuangan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). OJK juga mendorong sinergi dengan IAI dalam penyusunan panduan teknis pelaporan keberlanjutan untuk lembaga jasa keuangan, sehingga terjadi kesinambungan antara laporan korporasi dan standar profesi akuntan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Langkah ini mempertegas peran profesi akuntan sebagai penyedia dan penjamin kredibilitas informasi keberlanjutan dalam sistem keuangan nasional.

Meskipun kerangka kebijakan telah terbentuk, tantangan implementasi di tingkat praktis masih signifikan. Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) menyatakan bahwa tingkat kesesuaian pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia terhadap IFRS S2 masih rendah, yaitu antara 8 hingga 30 persen (Wahyuni et al., 2024). Bahkan, hanya sekitar 3 persen perusahaan yang telah sepenuhnya menggunakan pendekatan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD). Kelemahan utama terletak pada pengungkapan strategi mitigasi iklim, kuantifikasi risiko, dan keterkaitan dengan data keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan profesi akuntan dalam memberikan assurance atas informasi keberlanjutan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal kompetensi teknis dan pemahaman standar global. Ulasan tersebut sejalan dengan temuan Villiers et al. (2024) yang menunjukkan bahwa data *connectivity* antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan masih menjadi kendala utama di negara berkembang.

Dari sisi pendidikan, penelitian Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa integrasi akuntansi keberlanjutan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia masih parsial. Isu ESG dan IFRS S1-S2 umumnya diajarkan sebagai topik tambahan dalam mata kuliah tertentu, belum menjadi inti dari capaian pembelajaran. Rendahnya literasi keberlanjutan di kalangan dosen dan mahasiswa berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetensi lulusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi profesi akuntan tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga reformasi sistem pendidikan dan pelatihan profesional agar selaras dengan dinamika global.

Dengan demikian, kebijakan nasional Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan sistem pelaporan keberlanjutan dan peran strategis profesi akuntan. Namun, efektivitas implementasi bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sinergi antar-lembaga, dan kemampuan adaptasi profesi terhadap perubahan paradigma pelaporan. Keberhasilan penerapan SPK 1 dan SPK 2 di tahun 2027 akan menjadi indikator penting bagi legitimasi profesi akuntan Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, kolaborasi antara IAI, OJK, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa transisi menuju akuntansi keberlanjutan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan berdaya guna bagi pembangunan ekonomi hijau nasional.

### **Teori Legitimasi dan Reposisi Profesi Akuntan**

Teori legitimasi berangkat dari pandangan bahwa organisasi (termasuk profesi) tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi berada dalam suatu sistem sosial yang memiliki seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang diakui bersama. Dowling & Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa legitimasi tercapai ketika terdapat kesesuaian antara nilai sosial yang diemban oleh organisasi dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, suatu entitas dianggap sah dan dapat diterima secara sosial apabila aktivitas dan tujuan yang dijalankannya selaras dengan harapan masyarakat. Legitimasi menjadi prasyarat bagi keberlangsungan suatu organisasi karena menyediakan “lisensi sosial untuk beroperasi” di tengah ekspektasi publik yang terus berkembang.

Selain itu, Suchman (1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas dianggap diinginkan atau sesuai dalam kerangka nilai dan sistem kepercayaan sosial yang dibangun secara kolektif. Legitimasi dapat bersifat pragmatis, moral,



maupun kognitif. Legitimasi pragmatis muncul karena organisasi mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; legitimasi moral diperoleh ketika aktivitas organisasi dinilai benar secara etis dan sesuai dengan nilai publik; sedangkan legitimasi kognitif terjadi apabila eksistensi dan praktik organisasi diterima sebagai sesuatu yang wajar atau sudah menjadi norma sosial yang mapan. Dalam konteks profesi akuntan, legitimasi tidak hanya berhubungan dengan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga dengan kepercayaan publik terhadap integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial akuntan.

Penerapan teori legitimasi pada profesi akuntan menjadi relevan ketika profesi ini menghadapi perubahan lingkungan yang menuntut tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar pelaporan finansial. Perubahan paradigma menuju akuntansi keberlanjutan telah memperluas ruang lingkup profesi akuntan dari pengukuran dan pelaporan kinerja ekonomi menjadi penjaga transparansi atas dampak sosial dan lingkungan. Melalui standar global seperti IFRS S1 dan IFRS S2, serta adaptasi nasional melalui PSPK 1 dan PSPK 2, profesi akuntan berupaya membangun legitimasi baru sebagai penggerak nilai keberlanjutan. Proses ini menandai reposisi profesi akuntan dari financial information provider menjadi *sustainability information assurer*, yang memiliki mandat sosial untuk memastikan bahwa informasi non-keuangan yang disampaikan perusahaan dapat dipercaya, relevan, dan dapat diaudit.

Reposisi ini dapat dipahami sebagai strategi profesi dalam memperoleh legitimasi moral dan kognitif di era keberlanjutan. Dari sisi legitimasi moral, profesi akuntan berusaha menunjukkan komitmen etis terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan melalui penerapan standar profesional yang menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara dari sisi legitimasi kognitif, profesi akuntan membangun persepsi baru di masyarakat bahwa perannya tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada pelaporan dampak lingkungan dan sosial yang memengaruhi nilai jangka panjang organisasi. Proses ini sejalan dengan pandangan Suchman (1995) bahwa legitimasi dapat dikelola melalui inovasi norma dan redefinisi praktik profesional agar selaras dengan harapan sosial yang berubah.

Dalam konteks Indonesia, upaya IAI untuk mengembangkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) merupakan bentuk konkret dari pencarian legitimasi profesi di tengah transformasi global. IAI tidak hanya mengadopsi IFRS S1 dan S2, tetapi juga menyesuaikannya dengan konteks nasional untuk memastikan bahwa profesi akuntan memiliki kapasitas dalam mengawal implementasi pelaporan keberlanjutan yang kredibel dan relevan. Melalui SPK, profesi akuntan menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi isu sukarela, melainkan bagian dari tanggung jawab profesional yang melekat pada mandat publiknya. Hal ini mempertegas bahwa legitimasi profesi tidak hanya diperoleh dari keahlian teknis, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Relevansi teori legitimasi dalam konteks reposisi profesi akuntan juga terlihat dari dinamika perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peran profesional. Dalam era Revolusi Industri 5.0 dan *Society 5.0*, masyarakat menuntut profesi akuntan untuk tidak hanya adaptif terhadap teknologi digital seperti *artificial intelligence* dan *big data analytics*, tetapi juga sensitif terhadap nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dengan demikian, legitimasi profesi tidak dapat dipertahankan hanya melalui kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi harus ditopang oleh nilai-nilai etika, sosial, dan lingkungan yang diinternalisasi dalam praktik profesional sehari-hari.

Secara konseptual, teori legitimasi memberikan fondasi untuk memahami transformasi profesi akuntan dari dua sisi: pertama, sebagai proses adaptasi terhadap tekanan eksternal berupa regulasi dan norma keberlanjutan global; dan kedua, sebagai strategi internal untuk memperkuat nilai sosial profesi dan memastikan keberlanjutan perannya di masa depan.



Legitimasi profesi akuntan tidak hanya diperoleh melalui keberhasilan memenuhi regulasi formal seperti IFRS S1-S2 atau PSPK 1-2, tetapi juga melalui kemampuan membangun kepercayaan publik dan memperlihatkan kontribusi nyata terhadap tata kelola berkelanjutan yang transparan, inklusif, dan akuntabel.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk memetakan perkembangan literatur, kebijakan, dan praktik profesi akuntan dalam konteks akuntansi keberlanjutan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelajahi bidang kajian yang masih berkembang dan bersifat multidisipliner, di mana konsep, standar, dan praktik profesional terus mengalami perubahan. *Scoping review* memungkinkan peneliti menelusuri sejauh mana isu tertentu telah dibahas dalam literatur, mengidentifikasi kesenjangan konseptual, serta merumuskan arah penelitian yang lebih mendalam pada tahap berikutnya.

Desain penelitian ini mengacu pada kerangka *scoping review* yang dikembangkan oleh Arksey & O'Malley (2005) dan diperluas oleh Levac et al. (2010) dan Munn et al. (2018). Berdasarkan kerangka tersebut, tahapan penelitian mencakup lima langkah utama: pertama, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas; kedua, mengidentifikasi sumber literatur yang relevan; ketiga, menyaring dokumen sesuai kriteria inklusi; keempat, mengekstraksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema; dan kelima, menyintesis hasil dalam bentuk narasi konseptual yang menggambarkan tren, kesenjangan, serta implikasi teoritis. Pertanyaan penelitian yang mendasari kajian ini difokuskan pada bagaimana profesi akuntan bertransformasi dalam menghadapi penerapan standar pelaporan keberlanjutan global dan nasional, serta bagaimana legitimasi profesi dibangun melalui kebijakan, pendidikan, dan praktik keberlanjutan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik, dokumen kebijakan internasional, dan publikasi kelembagaan yang relevan dengan topik akuntansi keberlanjutan. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data akademik seperti *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *Google Scholar*, serta melalui situs resmi organisasi profesi dan lembaga standar internasional seperti IFRS Foundation, ISSB, IFAC, dan IAI. Pemilihan sumber dibatasi pada periode 2012-2025 untuk menangkap dinamika kontemporer sejak munculnya konsep akuntansi keberlanjutan modern hingga adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Indonesia.

Kriteria inklusi ditetapkan berdasarkan tiga dimensi: pertama, dokumen membahas isu akuntansi keberlanjutan, pelaporan non-keuangan, atau kebijakan pelaporan ESG; kedua, sumber membahas peran, kompetensi, atau legitimasi profesi akuntan; dan ketiga, dokumen berasal dari lembaga resmi, jurnal bereputasi, atau laporan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut atau hanya menyoroti aspek teknis pelaporan tanpa konteks profesi dikeluarkan dari proses analisis. Setelah tahap seleksi, dilakukan proses ekstraksi data untuk mengidentifikasi informasi kunci dari setiap dokumen, seperti tujuan penelitian atau kebijakan, ruang lingkup pembahasan, temuan utama, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang profesi akuntan dalam konteks keberlanjutan. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual dan hubungan antar-topik.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan fokus pada tiga dimensi utama, yaitu: perkembangan global akuntansi keberlanjutan, kebijakan nasional dan adaptasi standar di Indonesia, serta reposisi dan legitimasi profesi akuntan. Proses analisis dilakukan melalui pengkodean terbuka untuk menemukan konsep inti, pengelompokan kategori tematik, dan sintesis naratif yang mengaitkan temuan dengan kerangka teori legitimasi.



Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai arah transformasi profesi akuntan di era keberlanjutan. Selain memberikan pemetaan literatur dan kebijakan yang komprehensif, metode ini juga memperkuat posisi teori legitimasi sebagai lensa analisis utama dalam memahami bagaimana profesi akuntan memperoleh penerimaan sosial dan kepercayaan publik melalui perannya dalam pelaporan keberlanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Global dan Transformasi Akuntansi Keberlanjutan**

Perubahan lanskap pelaporan korporasi di tingkat global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran mendasar dari fokus pada pelaporan keuangan tradisional menuju pelaporan yang lebih luas mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pergeseran ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran terhadap dampak perubahan iklim, tuntutan transparansi dari investor, dan tekanan publik agar korporasi mempertanggungjawabkan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Menurut Yan (2024), perkembangan akuntansi keberlanjutan merupakan respons sistemik terhadap krisis legitimasi perusahaan global yang tidak lagi dapat dinilai hanya dari kinerja keuangannya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa pembentukan ISSB pada tahun 2021 menjadi titik penting dalam upaya menyatukan berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan yang sebelumnya terfragmentasi. Berdasarkan dokumen IFRS Foundation & IFC (2024), penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 pada tahun 2023 mulai mendorong perusahaan untuk menghubungkan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan, sehingga pelaporan ESG tidak lagi bersifat naratif, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap analisis risiko dan pengambilan keputusan ekonomi. Perkembangan ini memperkenalkan tuntutan baru bagi profesi akuntan, terutama dalam mengintegrasikan risiko keberlanjutan ke dalam analisis kinerja finansial perusahaan.

Dokumen IFRS Foundation & International Finance Corporation (2024) mencatat bahwa lebih dari dua puluh yurisdiksi, mewakili lebih dari 55 persen PDB global, telah mengadopsi atau sedang menuju adopsi IFRS S1 dan S2. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kolektif menuju kerangka pelaporan yang lebih harmonis. Banyak yurisdiksi menerapkan pendekatan interoperabilitas dengan menyelaraskan IFRS S1-S2 dengan *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) melalui CSRD, serta GRI Standards (The European Parliament and the Council of the European Union, 2022). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa harmonisasi pelaporan bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kredibilitas, keterbandingan, dan efisiensi pelaporan lintas yurisdiksi.

Seiring semakin luasnya adopsi global ini, ISSB semakin menegaskan perannya sebagai pusat koordinasi internasional dalam penyusunan standar keberlanjutan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan. Bagi profesi akuntan, dinamika ini menuntut kompetensi baru, tidak hanya memahami prinsip dan indikator keberlanjutan, tetapi juga memastikan konektivitas antara informasi non-keuangan dan data finansial yang menjadi dasar evaluasi kinerja dan risiko.

Meski demikian, perkembangan ini tidak terlepas dari perdebatan konsep dan legitimasi. Villiers et al. (2024) menyatakan bahwa pembentukan ISSB merupakan strategi IFRS Foundation untuk memperluas legitimasi kelembagaannya dalam ranah pelaporan non-keuangan. Sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan ISSB masih didominasi perspektif investor sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi sosial dan lingkungan yang lebih luas. Namun demikian, proses konsultasi publik yang intensif sejak 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya upaya ISSB untuk menyeimbangkan perspektif ekonomi dengan nilai keberlanjutan yang lebih holistik. Pendekatan berbasis pemangku kepentingan ini menjadi



bagian penting dalam membangun legitimasi moral dan kognitif bagi ISSB sebagai otoritas global dalam pelaporan keberlanjutan.

Dari perspektif profesi akuntan, transformasi ini mengubah secara mendasar fungsi dan identitas profesional. Ozili (2021) menekankan bahwa akuntan tidak lagi hanya berperan sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai penjaga keandalan informasi keberlanjutan dan penghubung antara entitas ekonomi dan masyarakat. Peran ini menuntut pemahaman isu ESG, penilaian materialitas keberlanjutan, serta kemampuan mengintegrasikan informasi non-keuangan ke dalam pengukuran nilai perusahaan. Akuntansi keberlanjutan dengan demikian memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan analisis keuangan, kebijakan iklim, dan akuntabilitas sosial dalam satu sistem pelaporan yang koheren.

Dinamika global juga menunjukkan pergeseran dari *financial materiality* menuju *sustainability materiality* dan *impact materiality*. Pergeseran ini menandakan bahwa nilai informasi keberlanjutan tidak hanya terletak pada dampaknya terhadap perusahaan, tetapi juga kontribusinya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Di bawah paradigma ini, pelaporan keberlanjutan berperan sebagai sarana memperoleh legitimasi sosial melalui penyampaian komitmen perusahaan terhadap nilai keberlanjutan. Sejalan dengan teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975; Suchman, 1995), upaya ini mencerminkan proses penyesuaian antara ekspektasi publik dan aktivitas organisasi, dengan profesi akuntan memainkan peran sebagai mediator kepercayaan.

Dengan demikian, dinamika global ini menunjukkan bahwa transformasi akuntansi keberlanjutan bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan struktural dalam nilai, legitimasi, dan tata kelola ekonomi dunia. Melalui harmonisasi standar dan perluasan mandat profesional, profesi akuntan kini berada di garis depan dalam memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya informatif, tetapi juga kredibel, terverifikasi, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

### **Adaptasi dan Kebijakan Nasional Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia**

Perkembangan global akuntansi keberlanjutan yang ditandai oleh hadirnya IFRS S1 dan IFRS S2 telah memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan akuntansi nasional di Indonesia. Sebagai salah satu negara G20, Indonesia berkomitmen untuk mengharmonisasikan kerangka pelaporan domestik dengan standar internasional guna meningkatkan kredibilitas informasi keberlanjutan dan daya saing ekonomi nasional. Transformasi ini terlihat jelas dari berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga profesi, dan otoritas keuangan sejak tahun 2020.

Peran paling menonjol dalam proses adaptasi ini dimainkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang pada tahun 2025 meluncurkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) sebagai turunan dari Pernyataan Standar Profesional Akuntan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Kedua standar ini merupakan hasil konvergensi dengan IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh IFRS Foundation melalui ISSB. Penerapan SPK 1 dan SPK 2 secara efektif direncanakan pada 1 Januari 2027 dan menjadi tonggak utama dalam sejarah profesi akuntan di Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Melalui SPK, IAI menegaskan bahwa akuntan memiliki peran sentral dalam penyusunan, pengukuran, dan *assurance* atas informasi keberlanjutan yang berorientasi pada nilai jangka panjang organisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Langkah IAI ini tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi merupakan bagian dari Peta Jalan SPK Indonesia yang dirancang sebagai kerangka adopsi bertahap terhadap standar pelaporan keberlanjutan global (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Peta jalan tersebut menegaskan tiga strategi utama: pertama, mengembangkan kapasitas profesi akuntan untuk memahami pelaporan berbasis keberlanjutan; kedua, membangun infrastruktur regulasi dan kelembagaan untuk mendukung penerapan SPK; dan ketiga, memperkuat interoperabilitas



dengan kerangka pelaporan internasional seperti IFRS, GRI, dan ESRS. Dengan demikian, Peta Jalan SPK berfungsi sebagai instrumen kelembagaan untuk mengintegrasikan profesi akuntan dalam agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Transformasi regulatif tersebut berjalan paralel dengan penguatan arah kebijakan nasional. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menempatkan ekonomi hijau, digitalisasi inklusif, dan ketahanan sosial sebagai prioritas pembangunan nasional. RPJMN juga menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam kerangka ini, profesi akuntan diakui sebagai salah satu pilar dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang berbasis data dan akuntabilitas publik. Kebijakan tersebut juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menegaskan visi Indonesia Emas 2045 dengan fondasi ekonomi hijau, inovasi digital, dan ketahanan institusional.

Keterpaduan antara kebijakan nasional dan agenda global juga tercermin dalam *UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025*, yang menjadi panduan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk tata kelola keuangan publik dan pelaporan sektor korporasi (United Nations Indonesia, 2020). Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menyesuaikan kebijakan pelaporannya terhadap tuntutan internasional, tetapi juga memperkuat posisi profesi akuntan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan) dan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) yang diterbitkan OJK tidak hanya merumuskan strategi pembiayaan hijau, tetapi turut memposisikan industri jasa keuangan sebagai katalis dalam peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan pelaporan ESG dipahami OJK sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan, terutama melalui integrasi prinsip ESG dalam praktik pengawasan dan pengelolaan risiko lembaga jasa keuangan. Analisis terhadap dokumen dan kebijakan menunjukkan bahwa OJK juga membangun koordinasi teknis dengan IAI serta lembaga internasional seperti IFC dan UNDP untuk meningkatkan kesiapan pelaku industri terhadap tuntutan pelaporan keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kompetensi akuntan dan auditor dalam memahami isu ESG dan memastikan kualitas *assurance* atas informasi keberlanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan pelaporan keberlanjutan diperlakukan sebagai kebutuhan sistemik, bukan semata agenda profesi, karena berkaitan langsung dengan stabilitas pasar modal, perlindungan investor, dan kredibilitas informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan oleh emiten.

Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan telah terbentuk, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pelaku usaha dan profesi akuntan dalam menerapkan standar keberlanjutan masih bervariasi. Berdasarkan laporan IAMI, tingkat kesiapan perusahaan Indonesia dalam memenuhi pengungkapan IFRS S2 masih berada pada tahap awal (Wahyuni et al., 2024). Evaluasi terhadap 89 laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pengungkapan perusahaan dengan IFRS S2 baru berada pada kisaran 8 hingga 30 persen, terutama pada area pengelolaan risiko iklim, governance, dan strategi transisi (Wahyuni et al., 2024). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kompleksitas standar IFRS S2 dan kapasitas implementasi perusahaan, khususnya terkait pemahaman teknis, kesiapan data, serta kemampuan melakukan *assurance* atas informasi non-keuangan.

Kesenjangan yang sama juga tampak dalam dunia pendidikan akuntansi. Firmansyah (2025) menegaskan bahwa kurikulum akuntansi di Indonesia masih bersifat konvensional dan belum secara substansial memasukkan isu keberlanjutan ke dalam struktur utama pembelajaran.



Evaluasi kurikulum menunjukkan bahwa topik akuntansi keberlanjutan cenderung dibahas secara terbatas dan biasanya hanya disisipkan dalam mata kuliah seperti etika bisnis atau akuntansi manajemen, sehingga belum terintegrasi secara sistematis dalam capaian pembelajaran utama. Firmansyah (2025) juga menyoroti adanya celah yang lebar antara kompetensi lulusan dan tuntutan dunia profesi yang semakin menekankan literasi ESG dan pelaporan keberlanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan profesi dan kesiapan akademik dalam menyiapkan calon akuntan yang mampu menjawab kebutuhan kompetensi di era keberlanjutan.

Meskipun demikian, langkah-langkah yang diambil oleh IAI, OJK, dan pemerintah Indonesia menunjukkan arah yang konsisten menuju harmonisasi dengan standar internasional. Proses adaptasi ini mencerminkan upaya kolektif untuk membangun legitimasi nasional dalam tata kelola keberlanjutan yang diakui oleh komunitas internasional. Melalui penerapan SPK, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari sistem pelaporan global yang kredibel dan dapat diaudit. Di sisi lain, bagi profesi akuntan, penerapan SPK 1 dan SPK 2 merupakan momentum penting untuk memperluas mandat sosialnya, dari sekadar pelaporan keuangan menuju peran strategis dalam pengelolaan nilai keberlanjutan dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, adaptasi kebijakan nasional tidak hanya mencerminkan respon teknis terhadap perkembangan global, tetapi juga strategi legitimasi profesi dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa legitimasi profesi akuntan di Indonesia kini tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi hijau, tata kelola transparan, dan pencapaian tujuan keberlanjutan nasional.

### **Reposisi Peran Akuntan di Era Keberlanjutan**

Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan menuntut profesi akuntan untuk melakukan reposisi peran secara mendasar. Akuntan tidak lagi diposisikan hanya sebagai penyaji laporan keuangan historis, tetapi sebagai pengelola informasi nilai yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan hadirnya IFRS S1 dan IFRS S2 yang menekankan keterhubungan antara informasi keberlanjutan dan laporan keuangan, peran akuntan meluas menjadi pihak yang memahami bagaimana risiko iklim, dampak sosial, dan tata kelola berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Konsekuensinya, akuntan perlu berfungsi sebagai sustainability assurer dan integrated thinker yang bertanggung jawab menjaga keandalan dan integritas laporan keberlanjutan.

Dalam perspektif teori legitimasi (Suchman, 1995), reposisi peran ini merupakan bentuk adaptasi profesi terhadap meningkatnya ekspektasi publik dan tekanan regulatif. Legitimasi moral diperoleh melalui komitmen etis profesi terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial, sedangkan legitimasi kognitif tercipta ketika peran baru akuntan dalam pelaporan keberlanjutan dipandang wajar dan diperlukan dalam tata kelola modern. Tekanan dari investor, regulator global, dan masyarakat memperkuat kebutuhan profesi untuk menyesuaikan standar, praktik assurance, dan nilai profesional agar tetap relevan dan dipercaya.

Reposisi peran ini juga berdampak pada pendidikan dan pengembangan profesional. Perguruan tinggi mulai menyesuaikan kurikulum untuk memasukkan isu ESG, teknologi digital, dan analisis data keberlanjutan. Meski demikian, sebagaimana ditemukan oleh Firmansyah (2025), integrasi materi keberlanjutan di pendidikan tinggi masih bersifat parsial dan banyak topik keberlanjutan hanya disisipkan dalam mata kuliah tertentu. Pada tataran praktisi, pemahaman teknis mengenai pelaporan non-keuangan, risiko iklim, serta assurance keberlanjutan masih belum merata di seluruh sektor. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kurikulum dan penguatan pelatihan profesional yang lebih komprehensif.



Dalam konteks kelembagaan, organisasi profesi seperti IAI dan IFAC berperan penting dalam memperkuat kapasitas akuntan melalui pengembangan sertifikasi keberlanjutan, penyusunan peta jalan SPK, dan perluasan kerja sama internasional. Upaya ini bukan hanya memperkuat kompetensi teknis akuntan, tetapi juga menjadi mekanisme pembangunan legitimasi profesi. Dengan menunjukkan kesiapan beradaptasi terhadap kebutuhan pelaporan global, organisasi profesi mempertegas posisi akuntan sebagai aktor penting dalam tata kelola keberlanjutan.

Reposisi profesi akuntan juga mengubah struktur tanggung jawab profesional. Dalam kerangka *integrated thinking*, akuntan dituntut memahami bagaimana keputusan bisnis memengaruhi modal manusia, sosial, lingkungan, serta bagaimana nilai jangka panjang diciptakan. Peran ini menempatkan akuntan sebagai konsultan strategis yang mendukung manajemen dalam merancang strategi keberlanjutan berbasis data dan akuntabilitas.

Untuk memahami bagaimana profesi akuntan membangun penerimaan sosial, kerangka legitimasi dari Suchman (1995) dapat digunakan. Tiga dimensi legitimasi (moral, kognitif, dan institusional) menjelaskan bagaimana profesi mempertahankan kepercayaan publik dalam ekosistem tata kelola yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

**Tabel 1 Dimensi Legitimasi Profesi Akuntan dalam Konteks Akuntansi Keberlanjutan**

Jenis Legitimasi	Makna dalam Konteks Profesi Akuntan	Realisasi dalam Praktik di Era Keberlanjutan
Legitimasi moral	Legitimasi yang bersumber dari tanggung jawab etis profesi terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan.	Akuntan menunjukkan komitmen terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan pelaporan keberlanjutan yang transparan.
Legitimasi kognitif	Legitimasi yang terbentuk ketika peran akuntan dipahami dan diterima secara sosial sebagai bagian dari sistem tata kelola berkelanjutan.	Profesi akuntan diakui sebagai pihak yang menjamin kredibilitas dan keterbandingan informasi keberlanjutan lintas sektor.
Legitimasi profesional (institusional)	Legitimasi yang diperoleh dari kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang sah secara kelembagaan.	Diperkuat melalui penerapan SPK 1 dan SPK 2, sertifikasi kompetensi keberlanjutan, serta pembinaan oleh IAI dan IFAC.

Legitimasi moral mencerminkan tanggung jawab etis profesi akuntan dalam memastikan bahwa laporan keberlanjutan menyajikan dampak sosial dan lingkungan secara jujur, lengkap, dan bebas dari manipulasi naratif (*greenwashing*). Dalam konteks pelaporan keberlanjutan yang semakin kompleks, legitimasi moral menuntut akuntan untuk tidak hanya mengikuti standar, tetapi juga menegakkan nilai integritas dan akuntabilitas publik. Tanggung jawab ini semakin penting karena masyarakat menilai perusahaan bukan hanya dari kinerja keuangan, melainkan juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan sosial dan ekologis. Oleh karena itu, komitmen etis akuntan menjadi dasar bagi kepercayaan publik bahwa informasi keberlanjutan benar-benar mencerminkan dampak nyata, bukan sekadar bentuk pencitraan korporasi.

Legitimasi kognitif berkembang ketika peran akuntan dalam pelaporan keberlanjutan diterima secara luas sebagai bagian yang wajar dan tak terpisahkan dari sistem tata kelola organisasi modern. Pada tahap ini, masyarakat, investor, regulator, dan bahkan manajemen perusahaan melihat akuntan sebagai aktor yang kompeten dalam menilai risiko keberlanjutan, menghubungkan dampak lingkungan dan sosial dengan nilai ekonomi perusahaan, serta memastikan keterbandingan informasi antarperusahaan. Di Indonesia, legitimasi kognitif ini masih dalam proses pembentukan karena pelaporan keberlanjutan sebelumnya lebih didominasi oleh fungsi komunikasi korporasi. Dengan hadirnya SPK 1 dan SPK 2, akuntan mulai



mengambil alih fungsi verifikasi dan keterhubungan data, sehingga perannya dalam pelaporan keberlanjutan semakin dikenal sebagai kompetensi profesional yang esensial, bukan tugas tambahan yang bersifat administratif.

Legitimasi profesional diperkuat melalui standar, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang memberikan fondasi kelembagaan bagi peran akuntan. Adopsi IFRS S1–S2 oleh ISSB, yang kemudian diadaptasi melalui SPK 1–2 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, menciptakan kerangka kerja formal yang mewajibkan akuntan untuk terlibat dalam penyajian dan verifikasi informasi keberlanjutan. Standar ini tidak hanya menetapkan definisi, pengukuran, dan pengungkapan risiko iklim, tetapi juga memberikan pedoman jelas mengenai proses assurance atas informasi non-keuangan. Dengan demikian, legitimasi profesional tidak sekadar bersumber dari kapasitas teknis, tetapi juga dari pengakuan institusional bahwa akuntan memiliki mandat resmi untuk memastikan kualitas, keterbandingan, dan integritas laporan keberlanjutan. Dalam jangka panjang, legitimasi ini memperkuat posisi profesi akuntan sebagai penjaga tata kelola keberlanjutan dan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan berbasis risiko ESG.

Dengan demikian, reposisi profesi akuntan di era keberlanjutan menandai perubahan identitas yang mendalam. Akuntan kini berperan sebagai penjaga integritas informasi keberlanjutan dan mediator antara korporasi, regulator, dan masyarakat. Keberhasilan profesi dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam praktik profesional akan menentukan sejauh mana profesi ini tetap relevan, dipercaya, dan diakui sebagai bagian penting dari tata kelola global yang berorientasi pada keberlanjutan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Transformasi global menuju pelaporan keberlanjutan membawa perubahan mendasar terhadap peran dan legitimasi profesi akuntan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntan kini tidak lagi diposisikan sebagai penyaji laporan keuangan semata, tetapi sebagai penjaga integritas informasi keberlanjutan yang berorientasi pada nilai jangka panjang dan kepentingan publik. Meluasnya ruang lingkup pelaporan non-keuangan menjadikan profesi akuntansi sebagai aktor strategis dalam memastikan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas praktik keberlanjutan perusahaan.

Perkembangan standar internasional, khususnya IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh ISSB, telah membentuk kerangka global bagi keterbandingan dan kualitas informasi keberlanjutan. Respons Indonesia melalui SPK 1 dan SPK 2 menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara standar internasional dan kebutuhan nasional. Adaptasi ini sekaligus memperkuat posisi profesi akuntan dalam sistem tata kelola pembangunan nasional serta menandai komitmen kelembagaan terhadap penyelarasan pelaporan keberlanjutan dengan prinsip akuntansi internasional.

Secara teoretis, dinamika ini menegaskan relevansi teori legitimasi sebagai kerangka interpretatif dalam memahami perubahan fungsi profesi. Legitimasi moral muncul dari tanggung jawab etis akuntan terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Legitimasi kognitif terbentuk ketika masyarakat menerima peran akuntan sebagai penjaga kredibilitas pelaporan keberlanjutan. Legitimasi profesional diperoleh melalui kepatuhan terhadap standar, sertifikasi, dan mekanisme pengawasan kelembagaan. Ketiga dimensi ini bekerja secara simultan dalam mempertahankan relevansi sosial profesi akuntan di tengah perubahan ekspektasi global.

Dengan demikian, reposisi profesi akuntan di era keberlanjutan merupakan respons strategis terhadap tuntutan tata kelola modern yang menekankan integritas, transparansi, dan keberlanjutan. Kemampuan profesi ini untuk menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan ke



dalam praktik pelaporan dan assurance akan menentukan tingkat kepercayaan publik serta keberlangsungan profesi akuntan di masa depan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian sepenuhnya mengandalkan sumber sekunder berupa literatur akademik, dokumen kebijakan, serta publikasi organisasi profesi. Pendekatan *scoping review* memungkinkan pemetaan konseptual yang luas, namun tidak menyediakan bukti empiris mengenai bagaimana perubahan paradigma pelaporan keberlanjutan dipersepsikan maupun diimplementasikan oleh praktisi di lapangan. Akibatnya, temuan yang disajikan lebih bersifat normatif dan reflektif dibanding empiris-verifikatif, sehingga belum dapat menggambarkan secara langsung tingkat kesiapan, resistensi, atau proses adaptasi akuntan, auditor, dan pendidik akuntansi di Indonesia terhadap standar baru.

Kedua, penelitian ini dilakukan pada periode ketika Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) 1 dan SPK 2 dari Ikatan Akuntan Indonesia masih berada pada tahap awal implementasi. Dengan demikian, hasil kajian lebih menekankan analisis kebijakan dan arah strategis dibanding evaluasi efektivitas penerapan pada tingkat entitas atau profesi. Kondisi ini menyebabkan penelitian belum mampu menilai dampak faktual terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan, kompetensi akuntan, maupun tingkat kepercayaan publik.

Ketiga, fokus analisis yang terbatas pada konteks Indonesia membatasi generalisasi temuan ke tingkat global. Transformasi profesi akuntan di negara berkembang memiliki dinamika tersendiri yang dapat berbeda dari negara maju, baik dalam aspek regulasi, kesiapan institusional, maupun budaya profesional. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami dalam kerangka nasional dan tidak secara otomatis merepresentasikan pola umum transformasi profesi akuntan di yurisdiksi lain.

### **Saran**

Penelitian mendatang perlu memperkuat temuan konseptual melalui pendekatan empiris yang lebih mendalam. Studi berbasis survei, wawancara, atau diskusi kelompok terarah dapat digunakan untuk mengevaluasi persepsi, kesiapan, dan tantangan yang dihadapi akuntan, auditor, pendidik, dan regulator dalam mengimplementasikan SPK 1 dan SPK 2. Pendekatan seperti ini akan memberikan gambaran yang lebih faktual mengenai kapasitas adaptif profesi terhadap tuntutan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, penelitian komparatif antarnegara juga penting untuk menilai sejauh mana legitimasi profesi akuntan di Indonesia sejalan dengan praktik di yurisdiksi lain yang lebih dahulu mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2, sehingga pemahaman mengenai variasi kebijakan dan kesiapan institusional dapat diperkaya.

Pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dapat digunakan untuk menguji hubungan antara kompetensi keberlanjutan, etika profesional, dan legitimasi sosial profesi akuntan. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk menilai dampak penerapan SPK 1 dan SPK 2 terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan, integritas informasi ESG, dan evolusi praktik audit non-keuangan. Di sisi lain, penelitian mengenai kurikulum akuntansi di perguruan tinggi perlu diperluas untuk mengkaji tingkat integrasi isu ESG, manajemen risiko iklim, dan pelaporan non-keuangan dalam capaian pembelajaran. Kajian tersebut berpotensi menghasilkan rekomendasi konkret bagi reformasi pendidikan akuntansi agar lebih responsif terhadap tuntutan kompetensi di era keberlanjutan.

Organisasi profesi seperti IAI, IAPI, dan IFAC perlu memperkuat infrastruktur kompetensi keberlanjutan melalui penyediaan pelatihan yang komprehensif, pengembangan sertifikasi khusus ESG, serta penyusunan panduan teknis implementasi SPK 1 dan SPK 2 yang dapat digunakan oleh akuntan dan auditor. Upaya tersebut perlu disertai dengan pengembangan standar praktik assurance keberlanjutan yang lebih rinci, terutama dalam hal penilaian risiko iklim, pengukuran dampak sosial dan lingkungan, serta verifikasi data non-keuangan. Penyebaran literasi keberlanjutan melalui publikasi, forum ilmiah, dan kolaborasi internasional



juga penting dilakukan agar akuntan Indonesia tetap mengikuti perkembangan global dalam pelaporan dan assurance keberlanjutan.

Pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bappenas perlu memperkuat kebijakan keuangan berkelanjutan dengan memastikan keterhubungan antara pelaporan keberlanjutan dan sistem akuntabilitas publik. Dukungan regulatif dan insentif bagi perusahaan juga diperlukan untuk meningkatkan kesiapan pelaporan, termasuk pembangunan infrastruktur data ESG yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar kebijakan nasional mengenai pelaporan keberlanjutan sejalan dengan kesiapan akademik dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi keberlanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2020). Advancing research into accounting and the UN Sustainable Development Goals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(7), 1657–1670. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2020-4556>
- Doloksaribu, R. P., & Firmansyah, A. (2024). Peluang penerapan kebijakan mandatory sustainability disclosure di Indonesia berbasis IFRS S2. *Akuntansiku*, 3(1), 38–54. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.670>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Firmansyah, A. (2025). Urgensi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan tinggi di era ESG. *Akuntansiku*, 4(1), 78–93. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1482>
- Gray, R., Adams, C. A., & Owen, D. (2014). *Accountability, social responsibility and sustainability*. Pearson Education Limited. [https://www.pearson.com/store/p/accountability-social-responsibility-and-sustainability-accounting-for-society-and-the-environment/GPROG\\_A100060879194\\_learneravailability/9780273681380](https://www.pearson.com/store/p/accountability-social-responsibility-and-sustainability-accounting-for-society-and-the-environment/GPROG_A100060879194_learneravailability/9780273681380)
- Guterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Sustainability Disclosure Standard: Climate-related Disclosure*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- IFRS Foundation, & International Finance Corporation. (2024). *Effective implementation of IFRS sustainability disclosure standards through strategic partnerships*. [https://www.ifcbeyondthebalancesheet.org/sites/default/files/2024-10/SlideDeck\\_EffectiveImplementationofIFRSStandards\\_10212024.pdf](https://www.ifcbeyondthebalancesheet.org/sites/default/files/2024-10/SlideDeck_EffectiveImplementationofIFRSStandards_10212024.pdf)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan*. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_sak/PetaJalanSPK.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/PetaJalanSPK.pdf)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Standar baru IAI perkuat posisi indonesia di panggung*



- keberlanjutan global. [https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar\\_baru\\_iai\\_perkuat\\_posisi\\_indonesia\\_di\\_panggung\\_keberlanjutan\\_global#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_baru_iai_perkuat_posisi_indonesia_di_panggung_keberlanjutan_global#gsc.tab=0)
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(69), 1–9. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025). In *Otoritas Jasa Keuangan* (pp. 1–21). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- Peraturan Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Prakosa, D. K., & Firmansyah, A. (2022). Apakah revolusi industri 5.0 dapat menghilangkan profesi akuntan? *Jurnalku*, 2(3), 316–340. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.282>
- PWC Indonesia. (2023). *The most recent state and future directions of sustainability reporting Indonesia*. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/english/the-most-recent-state-and-future-directions-of-sustainability-reporting-indonesia.html>
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2018). Business cases and corporate engagement with sustainability: Differentiating ethical motivations. *Journal of Business Ethics*, 147, 241–259. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2938-0>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sumadi, M. I. T. B. N., Putra, R., & Firmansyah, A. (2022). Peran perkembangan teknologi pada profesi akuntan dalam menghadapi industri 4.0 dan society 5.0. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 2022. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.162>
- The European Parliament and the Council of the European Union. (2022). *Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>
- Torre, M. La, Sabelfeld, S., Blomkvist, M., Tarquinio, L., & Dumay, J. (2018). Harmonizing non-financial reporting regulations in Europe: Practical strengths and projections for future research. *Meditari Accountancy Research*, 26(4), 598–621. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2018-0290>
- Undang-Undang RI. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- United Nations Indonesia. (2020). *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) Indonesia 2021-2025*. <https://indonesia.un.org/en/93067-united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-unsdcf-2021-2025>
- Villiers, C. De, & Dimes, R. (2023). Will the formation of the International Sustainability Standards Board result in the death of Integrated Reporting? *Journal of Accounting & Organizational Change*, 19(2), 279–295. <https://doi.org/10.1108/JAOC-05-2022-0084>



- Villiers, C. de, Dimes, R., Torre, M. La, & Molinari, M. (2024). The International Sustainability Standards Board's (ISSB) past, present, and future: critical reflections and a research agenda. *Pacific Accounting Review*, 36(2), 255–273. <https://doi.org/10.1108/PAR-02-2024-0038>
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting in Europe*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2218398>
- Wahyuni, E. T., Sihotang, P., & Aryanto, Y. H. (2024). *The readiness of Indonesian companies in adopting IFRS sustainability standards (IFRS S2)*. <https://www.iamiglobal.or.id/berita/iami-report-on-the-study-of-the-readiness-of-indonesian-companies-in-adopting-ifrs-sustainability-standards--ifrs-s2-.html>
- Yan, Y. (2024). *The development of sustainability accounting globally* [University of Windsor]. <https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/294/>